



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
NAGARI LUNANG

Jln.Raya Padang-Bengkulu KM 231 Lunang Pesisir Selatan – Sumbar

Kode Pos 25674

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG

KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 140/07/SK/WNL/I-2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS ORGANISASI PEMUDA NAGARI
LUNANG**

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

WALI NAGARI LUNANG

Menimbang : a bahwa untuk sebagai Parit Paga dalam Nagari maka untuk mempelancar kegiatan kepemudaan serta demi tercapainya progam pemuda yang maju dan mandiri perlu dibentuk Pengurus Organisasi Pemuda Nagari.

b bahwa untuk tercapainya program Pemerintah yang mana para generasi muda yang bebas dari Pergaulan bebas dan bebas dari Narkoba, sehingga tercapainya cita-cita Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

c. bahwa untuk maksud pada poin (a) dan poin (b) di atas perlu di tetapkan dengan keputusan Wali Nagari Lunang.

Mengingat :

1. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
2. Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang sistim Perencanaan pembangunan Nasaianal;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa / Nagari;
4. Peraturan Mentri Dalam Negeri No 66 tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa/Nagari;
5. Surat Edaran Mentri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal 31 Maret 2010 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan Desa/Nagari.

Memperhatikan : Musyawarah Pembentukan Pengurus Organisasi Pemuda Nagari pada tanggal 22 Maret 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengukuhkan Pengurus Organisasi Pemuda Nagari Lunang Kecamatan Lunang periode 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Organisasi Pemuda Nagari sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU di atas berkedudukan sebagai Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang merupakan benteng pertahanan dan kekuatan (parik paga) dalam Nagari.
- KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang.
Pada tanggal : 08 Januari 2018.

WALI NAGARI LUNANG



ADI CANDRA

Tembusan disampaikan kepada :

- 1.Yth.Bpk.Bupati Pesisir Selatan di Painan.
- 2.Yth.Bpk.Camat Lunang di Tj Beringin.
- 3.Yth.Sdr.Ketua BAMUS Nagari Lunang di Lunang.
- 4.Yth.sdr.Penjabat yang bersangkutan.
- 5.Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lunang.
 Nomor : 140/07/SK-WNL/ I-2018
 Tanggal : 08 Januari 2018
 Tentang : Pembentukan Pengurus Organisasi Pemuda Nagari Lunang.

**SUSUNAN PENGURUS ORGANISASI PEMUDA NAGARI LUNANG
 PERIODE TAHUN 2018**

NO	NAMA	JABATAN
1	INDRAYANTO,SE	Ketua
2	M.NUR	Wakil Ketua
3	NOVAL NOFRIANSYAH	Sekretaris I
4	SATRIA MENDRI	Sekretaris II
5	ABDUYON	Bendahara

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN SEKSI
1	ADRAL	Ketua	Olah Raga
2	MUNAFRI	Anggota	
3	MARSYIM	Anggota	
4	DEDENG PUTRA	Anggota	
1	MARDI	Ketua	HUMAS
2	BAMBANG ELDAWANTO	Anggota	
3	ALI JUNAR	Anggota	
4	WAR	Anggota	
1	JUJUR	Ketua	Kesenian
2	MARASUM.DT.TUAH	Anggota	
3	KASAN	Anggota	
4	SAMSU	Anggota	
1	ARDI SUTAN INDRA	Ketua	Pembinaan
2	PM.ALIS	Anggota	
3	MURSAL	Anggota	
4	ROHANI	Anggota	


 WALI NAGARI LUNANG
ADI CANDRA